

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswar Nasriati
NIM : 13.16.15.0015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Maret 2018
Yang membuat pernyataan



Aswar Nasriati
NIM. 13.16.15.0015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Kesejahteraan Anggota Badan Usaha Milik Desa Minanga Talu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara" yang di tulis oleh Aswar Nasriati, dengan NIM 13.16.15.0015, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari selasa **20 Maret 2018** bertepatan dengan 3 Rajab 1439 H, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 27 Maret 2018 M
10 Rajab 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M. M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. | Penguji I | (.....) |
| 4. Hendra safri, M.M. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Ilham, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

MENGETAHUI

Dean,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

Dr. Hj. Ramlah M. M.M.
NIP. 196102081994032001

Ketua,
Program Studi Perbankan
Syariah

Zainuddin S. SE., M.Ak.
NIP. 197710182006041001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik.

Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsi dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sejak 1993 pemerintah telah membuat program IDT instruksi presiden guna mengentaskan kemiskinan di

pedesaan tertinggal pada masa Pemerintahan Orde Baru. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Selanjutnya diikuti program P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal) di tahun 1995 untuk mendukung dan meningkatkan implementasi IDT. Program P3DT mempunyai tujuan utama membangun sarana di pedesaan tertinggal. Dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di desa tertinggal tersebut selain bantuan modal dan bantuan teknis, pemerintah dengan pihak donor yang berasal dari Jepang dan Bank Dunia telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan program penanggulangan kemiskinan dengan membangun prasarana yang menyediakan akses dan prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan di desa tertinggal. Kemudian pada tahun 1998 pemerintah meluncurkan program PPK (sekarang PNPM Mandiri). Program ini memfokuskan pada penyediaan dana berputar (revolving block grants) dengan menggunakan lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat. Paralel dengan konsep pembangunan pedesaan dan 3 program pengentasan kemiskinan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah membuat reformasi organisasi untuk menitikberatkan ketersediaan panduan pembangunan, supervisi dan pelatihan. Tugas tersebut merupakan implementasi empat fungsi birokrasi yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan jaringan usaha.

Kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan BUMDes, diperlukan suatu pemahaman yang terukur dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh tiap-tiap usaha BUMDes di masyarakat yang akan dibina. Pembinaan tidak mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh atas kebutuhan klien dan tidak berkesinambungan.

Pengembangan BUMDes membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan guna mencapai sasaran. Perlunya pengembangan BUMDes, antara lain:

1. Pengembangan unit usaha BUMDes idealnya bertumpu pada potensi dan kondisi local serta lebih berorientasi pada proses yang partisipatif;
2. Pengembangan BUMDes bukan hanya pada strategi pemecahan permasalahan saja, tapi sampai pada strategi rencana tindak pengembangan unit usaha;
3. Pengembangan BUMDes hendaknya melibatkan seluruh stakeholders, baik komponen masyarakat, pemerintah dan legislative serta dunia usaha.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkeaktivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan rakyat dalam pembangunan dan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah, maka pembangunan seharusnya diarahkan untuk merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya merupakan usaha untuk memberdayakan rakyat sehingga mereka mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Model pembangunan yang melibatkan masyarakat dapat juga disebut dengan model pembangunan partisipatif. Pelaksanaan pembangunan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari tuntutan reformasi dan keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat sejak tumbangya rejim orde baru, yang juga didukung oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pentingnya dilaksanakan otonomi daerah, demokratisasi, partisipasi masyarakat serta desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.

Berdasarkan Pedoman Umum Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) Tahun 2004, dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah, upaya penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang cukup menarik, yaitu berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 68% pada tahun 1970 menjadi hanya 11% pada tahun 1996. Namun demikian, sebagai akibat adanya krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan berkembang menjadi krisis multi dimensi, jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 kembali meningkat menjadi

23,4% atau sejumlah 47,97 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 15,6 juta jiwa berada di perkotaan dan 32,33 juta jiwa di perdesaan. Di samping itu, masih ada sekitar 25% penduduk yang diperkirakan rentan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hampir separuh penduduk Indonesia dapat dikategorikan miskin atau rentan terhadap kemiskinan.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di kawasan perdesaan adalah terdapatnya ketidakseimbangan hubungan dengan kawasan perkotaan yang cenderung merugikan perdesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan perdesaan yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi. Hal ini penting karena tiga alasan, yaitu:

1. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan.
2. Komunitas pedesaan itu terkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom.
3. Desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Meskipun Desa seharusnya menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai self governing community, kebanyakan Desa menghadapi masalah yang akut.

1. Desa memiliki APBDES yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.

3. Masalah itu diikuti oleh rendahnya Dana Operasional Desa untuk menjalankan pelayanan.
4. Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan bahwa program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam

meningkatkan kemandirian perekonomian desa. BUMDES diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 213 ayat 1, tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDES dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan BUMDES. Kepemilikan lembaga BUMDES ini dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, strategi pengembangan BUMDes tidak semata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Komitmen dalam pemberdayaan BUMDes perlu juga memperhatikan kewenangan penyelenggaraan pembinaan pemerintahan. Hubungan kerjasama antar dunia usaha dan pemerintah daerah perlu senantiasa dijaga agar dapat saling sinergi. Oleh karena itu, salah satu peran yang diemban oleh provinsi adalah

mengkoordinasikan dan menserasikan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa No.4/2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi “Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan proses pendirian desa.

Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Selanjutnya mengenai pengelolaan BUMDes, Permendesa No. 4/2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Memang isi permendesa No.4/2015 ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan(SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Sebagai

panduan kerja perlu disusun adanya *job desk*/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan sebuah penyusunan Rencana-rencana pengembangan usaha. Contoh mudah, Untuk penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim seperti penjualan pakaian, sandal, sepatu dan sejenisnya penting untuk selalu memperhatikan perubahan mode, sebab jika tidak dilakukan besar kemungkinan produknya tidak diminati oleh pasar. Untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadaai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar 5 kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berangkat dari titik tolak tersebut penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesejahteraan Anggota (BUMDES) Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.”** Disamping itu adalah adanya kesadaran tentang pentingnya desa sebagai pilar perekonomian bangsa yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum terjun ke dunia nyata, mendorong peneliti untuk meneliti BUMDES.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan atas masalah pokok yang akan dikaji dan untuk kedalaman pembahasan maka yang akan dikaji tidak lebih dari satu masalah pokok yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan penelitian atau dalam bentuk pernyataan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat adalah :

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota BUMDes Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana peranan BUMDes Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara untuk peningkatan kesejahteraan anggota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota BUMDes Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
2. Bagaimana peranan BUMDes Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara untuk peningkatan kesejahteraan anggota.

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian ini dapat di capai, maka manfaat yang di harapkan akan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini, antara lain:\

1. Bagi peneliti

Diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

2. Bagi pihak Kampus IAIN Palopo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

E. Definisi Operasional

Kesejahteraan adalah menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Badan usaha milik desa adalah sebuah usaha yang dimiliki desa yang anggarannya dikucurkan dari provinsi yang bergabung dengan anggaran Dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi dan Peran Desa

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa bukan sekedar razim atau system pemerintah. Desa juga sebagian bangunan sosial bagi masyarakat. Romo driyarkara, misalnya, mengatakan bahwa desa kesatuan organik yang bulat Clifford geertz (1980), dalam studinya di bali, juga menegaskan: “desa itu suatu unit organik yang mandiri, berbasis kosmologis, menutup diri dan tumbuh dari budaya asli bali” . masyarakat adalah basis desa, kemasyarakatan merupakan pilar desa.¹

Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakaldi Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

¹Sutoro Eko “*regulasi baru, desa baru*” (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h 4.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah *gampong*, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Ahli :

1. Bambang Utoyo

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan

2. Bintarto

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain

3. Sutarjo Kartohadikusumo

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat

4. William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

5. S.D. Misra

Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.

6. Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

7. UU no. 22 tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

8. UU no. 5 tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

9. UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah:Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

2. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Desa memiliki masyarakat, masyarakat memiliki desa . desa memiliki masyarakat berarti desa di topang institusi lokal desa atau modal sosial. Dalam UU desa hal ini tercermin pada asas kekeluargaan,kebersamaan dan kegotong royongan. Sementara masyarakat memiliki desa tersebut juga sebagai tradisi berdesa, atau menggunakan sebagai arena bernegara atau berpemerintahan oleh masyarakat.

Dua sisi itu penting karena akan menjadi pondasi yang kokoh bagi desa yang kuat, maju, demokratis, dan mandiri. Pada level yang lebih mikro, bermasyarakat dan berdesa itu menjadi energi utama bagi desa membangun, dan sekaligus menjadi faktor penting bagi keberhasilan dan kegagalan setiap jenis program pembangunan yang bekerja di desa. Sebagai contoh kongkrit, desa ekasari di jambrana, bali. Desa ini inklusif (tiga komunitas hindu, islam dan katolik hidup rukun dan terjadi kolektivitas) dan memiliki bangunan sosial yang kokoh, sehingga program apapun yang masuk di desa ini selalu berhasil. Sebaliknya banyak BUMDesa yang gagal, atau proyek-proyek sektoral yang di serahkan kepada masyarakat setempat akhirnya tidak berlanjut dengan baik. Penyebabnya adalah pondasi sosial yang rapuh dan miskinnya tradisi berdesa.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa bisa berwujud seperti: Rukun

Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat. Pastinya, lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa harus tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat di desa.²

Selain wadah-wadah kemasyarakatan yang ada, perlunya dibentuk pusat kemasyarakatan (*community center*) yang juga berfungsi sebagai wadah masyarakat desa secara terpadu, diantaranya bisa difungsikan sebagai pusat informasi, pusat kegiatan dan pendampingan atau pusat advokasi masyarakat.

Dalam hal ini, pendamping desa perlu melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembentukan pengembangan pusat masyarakat ini diantaranya:

- a. Memfasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (*community center*) sebagai ruang publik untuk aktivitas bersama dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Memfasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana milik desa seperti balai desa, gedung olah raga, gedung pertemuan, lapangan olah raga, taman dll untuk dijadikan sebagai tempat/lokasi diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi unsur-unsur masyarakat seperti tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; kelompok nelayan; kelompok perajin; kelompok perempuan; dan

²Moch Mussafa Ichsan “Ketahanan Masyarakat Desa” (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h.15

kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan;

- d. Memfasilitasi terbentuknya forum mitra desa yang terdiri dari para penggiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk secara sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi forum mitra desa untuk membentuk pusat kemasyarakatan (*community center*) di kecamatan dan kabupaten/kota;
- f. Memfasilitasi forum mitra desa untuk membuat kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penerapan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsep pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah, pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan;
- g. Memfasilitasi kegiatan kemitraan dan pemberdayaan UKM usaha kecil dan menengah;
- h. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat sebagai katalisator pengembangan masyarakat madani
- i. Kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka pengembangan pusat kemasyarakatan (*community center*) sesuai dengan kondisi desa-desa dampingan.

1. Teori Pembangunan Desa

Kata pembangunan menjadi diskursus yang jamak diperbincangkan manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata pembangunan menjadi *trade mark* kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkait dengan diskursus developmentalisme yang dikembangkan negara-negara barat. Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja ia lebih sering dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan syarat dengan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, bukan subyek.³

Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep *Tradisi Berdesa* sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah⁴:

- a. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.

³Borni Kurniawan “Desa Mandiri Desa Membangun” ((Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h. 22

⁴Sukasmanto “Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan Bum Desa” (Yogyakarta: Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa,2014) h.19

- b. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk *mengatur dan mengurus* kepentingan masyarakat.
- c. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

B. *Badan Usaha Milik Desa*

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa *vide* Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. Frasa “*dapat mendirikan BUM Desa*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.⁵

Pendirian dan pengembangan BUM Desa hanya akan terjadi jika para pendiri “berani memiliki impian”. Saat impian dan keinginan untuk mendirikan BUM Desa menguat namun masih terbelenggu oleh diri sendiri maupun oleh orang lain maka memompa semangat para pendiri BUM Desa merupakan

⁵*Ibid*, h.39.

keharusan. Karena dengan memompa semangat diri (memotivasi) maka BUM Desa dapat berdiri dan mulai menjalankan usahanya. Para pendiri BUM Desa harus berani berpikir besar (*think big*) dengan membangun visi dari BUM Desa. Visi BUM Desa inilah yang akan menjadi energi penggerak agar para pendiri dan pengelola berani untuk segera memulai. Memulai BUM Desa dengan membangun sebuah perencanaan. Buka kembali dokumen studi kelayakan usaha dan/atau rancang bangun bisnis BUM Desa yang telah dikembangkan sebelumnya.

BUMDesa atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembaruan. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebenarnya bentuk kelembagaan ini telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa.

Langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena angka kemiskinan masih mendominasi di desa dibandingkan di kota. Sekitar 2/3 bagian kemiskinan didominasi oleh desa.

Kesenjangan antara desa dan kota ini disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan. Sayangnya manfaat dari pembangunan lebih

dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa.

Dilihat dari data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di atas angka kemiskinan di pedesaan pada Maret 2016 meningkat mencapai 14.11% yang sebelumnya pada 2015 lalu yaitu sebesar 14.09%. Dan tingkat kemiskinannya selalu di atas kemiskinan kota. Untuk itu diperlukan upaya untuk penyetaraan ekonomi desa dan kota, salah satunya adalah dengan mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Hal ini agar berkurangnya intervensi Pemerintah yang terlalu besar sehingga dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola mesin ekonomi di pedesaan. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan dengan BUMDesa.

BUMDesa dan Koperasi merupakan badan usaha yang sama. Dilihat dari tujuannya secara garis besar memang sama, tetapi ada perbedaan prinsip antara koperasi dan BUMDesa. Dalam bentuk BUMDesa ada kemitraan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada musyawarah desa, berbeda dengan koperasi. Koperasi adalah kelembagaan ekonomi yang didirikan oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Modal Bumdes menggunakan dana desa dari pemerintah pusat yang diberikan untuk desa. Dengan bantuan modal dari pemerintah pusat, BUMDesa bisa mengkapitalisasi potensi-potensi yang ada di desa untuk menyejahterakan masyarakat.

Dari hasil usahaya, keuntungan Usaha BUMDesa berupa SHU (Sisa Hasil usaha) menjadi pendapatan bagi PADes (pendapatan Asli Desa) dan digunakan unruk kesejahteraan SHU dalam koperasi dibagikan untuk kesejahteraan anggota koperasi. Selain itu, perbedaan lainnya koperasi merupakan badan hukum yang eksis dan berkedudukan lintas batas kewilayaahan. Sedangkan BUMDesa merupakan lembaga usaha ekonimi desa yang dibatasi oleh kewenangan lokal bersekala desa, di mana unit usahanya saja yang berstatus badan hukum. Keduanya dibatasi oleh wewenang, ruang dan lokus, namun terbuka unruk bekerjasama dalam pengembangan kapasitas usaha ekonomi desa.

Kerjasama yang bersinergi antara koperasi dan BUMDesa ini akan membuat usaha milik rakyat semakin kuat. Karena pasalnya BUMDesa bisa berperan untuk mengoptimalkan unit-unit usaha di masing-masing desa. Dalam teknik di lapangan, saham dari perusahaan induk yang akan dibentuk bisa berasal dari saham koperasi atau dana desa yang telah dianggarkan. Koperasi akan dijadikan holding, jadi saham koperasi dan saham milik desa itu sendiri-sendiri. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga, salah satu fungsi holding adalah mencari peluang pasar, di mana Kementrian Koperasi dan UKM dan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga akan melibatkan mitra lainnya, misalnya lembaga pembiayaan perbankan.

Pendirian BUMDesa berdasar pada Perda (Peraturan Daerah) kabupaten dan diatur berdasarkan Perdes (Peraturan Desa). Untuk satu desa hanya terdapat satu BUMDesa untuk dikelola, yang difasilitasi oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten). Sedangkan dalam bentuk badan usahanya BUMDesa dapat didirikan

dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau Bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR). Berikut ini empat tahapan pendirian BUMDesa.

1. Pendes dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDesa

Ide atau gagasan awal pendirian BUMDesa dapat bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat dan harus di bahas di dalam rembug desa. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUMDesa meliputi:

- a. Melakukan rembug desa guna membuat kesepakatan pendirian BUMDesa,
- b. Melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUMDesa,
- c. Menyusun AD/ART (Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga),
- d. Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

2. Pengelolaan BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan

BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Selain perlu diatur proses rekrutmen SDM, sistem penggajian dan pengupahan juga harus dibahas. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDesa dapat dilakukan secara musyawarah namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Oleh karena itu, persyaratan bagi

pemegang jabatan di dalam BUMDesa menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sedangkan kegiatan yang bersifat lintas desa perlu kordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi. Selain itu untuk kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDesa.

Sementara kegiatan harian, maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDesa, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa. Segala pengelolaan-pengelolaan tersebut harus transparan/ terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat.

Dalam pembentukan BUMDesa perlu dibuat Mekanisme atau prosedur pengawasan. Untuk keperluan pengawasan, disamping dilakukan oleh Dewan Komisaris bisa ditambah unsur dari Pemerintah Kabupaten. Sebab Pemerintah Kabupaten juga berperan untuk memfasilitasi usaha BUMDesa. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDesa secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai dengan ketentuan AD/ART.

1. Pertanggung jawaban Pengelola

Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa berikut ini poin-poinnya:

- a. Setiap akhir priode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDesa.
- b. Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat Laporan Kinerja pengelola selama satu priode/Tahunan, kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dan lainnya, Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha, Rencana-rencana Pengembangan Usaha yang belum terealisasi, Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan, dan mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.

2. Pengertian AD/ART

AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas Badan Usaha Milik Desa.

3. Anggran Dasar (AD)

Adalah peraturan tertulis memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Biasanya aturan ini dibentuk sebelum kepengurusan terbentuk. Langkah Penyusunan Anggaran Dasar terbentuk

- Pemdes mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga-lembaga masyarakat desa, dan tokoh masyarakat untuk merancang AD
- Pemdes membentuk Tim Perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu).
- Tim Perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk draft AD
- Pemdes melakukan pertemuan desa untuk membahas draft AD
- Pemdes membuat Berita Acara pengesahan Draft AD menjadi AD
- Penyusunan dan Pembentukan Pengelola BUMDesa
- Pemdes membuat Berita Acara oembentukan dan penertapan pengelola BUMDesa.

4. **Anggaran Rumah Tangga (ART)**

Anggaran Rumah Tangga atau ART adalah aturan tertulis, sebagai bentuk oprasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok Anggaran Dasar. Disusun setelah pengelola terbentuk dan disahkan melalui rapat anggota.

5. **Langkah penyusunan Anggaran Rumah Tangga:**

- a. Pengelola mengundang masyarakat pengguna, kelembagaan desa, pemerintah desa dan tokoh masyarakat,
- b. Membentuk tim perumus
- c. Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk draft ART
- d. Rembug Desa untuk membahas draft ART
- e. Dibuat berita acara pengesahan draft ART menjadi ART.

Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Sementara itu. untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes diantaranya: usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan, usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes dan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Jenis usaha dalam BUMDES diklasifikasikan ke-dalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

1. Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDES yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Bisnis Uang

BUMDES menjalankan *bisnis uang* yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3. Bisnis Penyewaan

BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4. Lembaga Perantara

BUMDesa menjadi "*lembaga perantara*" yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5. Trading/perdagangan

BUMDesa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

6. Usaha Bersama

BUMDesa sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

BUMDesa dapat memulai dengan mengkonsolidasikan visi, pasar, produk, orang, dan uang. Pengurus dan pengelola BUM Desa harus mulai dari yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu. Jangan menunggu semua tersedia dan lengkap baru memulai usaha. Namun, BUM Desa perlu memulai usaha dengan langkah-langkah yang benar. Langkah-langkah yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Langkah perencanaan ini sebenarnya sudah selesai ketika pengurus BUM Desa sudah menemukan ide-ide bisnis dan memilihnya menggunakan studi kelayakan usaha (SKU). Ide bisnis terpilih ini kemudian lebih didetailkan dengan membuat perencanaan bisnis atau usaha (*business plan*). Jadi pada tahap ini pengurus BUM Desa hanya perlu memeriksa ulang rencana usaha jika telah dibuat dengan melakukan hal-hal berikut ini:

1. Memeriksa kembali apakah asumsi-asumsi yang mendasari rencana operasi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia sudah sesuai dengan kondisi internal dan eksternal BUM Desa.
2. Memastikan kembali bahwa tujuan dapat dicapai.
3. Menyusun rencana produksi, keuangan, fasilitas, pemasaran, sumber daya manusia, dan logistik.
4. Menyusun kebijakan berupa pedoman untuk pengambilan keputusan
5. Menyusun prosedur dan aturan.
6. Menyusun anggaran dan kegiatan.

Kesepakatan tentang organisasi BUMDesa dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar memuat paling sedikit

rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan. Sedangkan, Anggaran Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. Oleh karena itu, AD/ART sekurang-kurangnya berisi:

1. Badan Hukum,
2. Bentuk organisasi,
3. Usaha yang dijalankan,
4. Kepengurusan,
5. Hak dan kewajiban,
6. Permodalan,
7. Bagi hasil laba usaha,
8. Keuntungan dan kepailitan,
9. Kerjasama dengan pihak ketiga,
10. Mekanisme pertanggung jawaban,
11. Pembinaan dan pengawasan masyarakat.

Struktur dan desain organisasi BUMDesa perlu dibuat agar tujuan dari proses pengorganisasian tersebut dapat dicapai. Struktur organisasi merupakan susunan formal pekerjaan dalam sebuah organisasi melalui pendesainan organisasi. Fungsi-fungsi pengelolaan operasi tersebut jika dijalankan oleh pengelola BUM Desa dengan efektif dan efisien akan menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen/masyarakat. Manajer operasi melakukan fungsi-fungsi proses manajemen untuk mengarahkan

keluaran (output) dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi manajer operasi bertanggung jawab untuk menghasilkan barang dan jasa, mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasi dan system transformasi, dan mengkaji pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasi.

Pengelolaan BUMDesa bertujuan agar tetap hidup dan berkembang, mempertahankan dan meningkatkan laba, mempertahankan dan meningkatkan penjualan, serta mampu menyelesaikan problem-problem sosial dan kemanusiaan di desa. Oleh karena itu, manajemen BUMDesa harus mampu menghasilkan pendapatan dengan memasarkan produknya. Strategi pemasaran BUM Desa merupakan bagian dari perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran alat perencanaan untuk mencapai tujuan BUM Desa dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar atau masyarakat.

Sebagaimana bisnis yang lain, BUM Desa tentu saja tidak dapat melayani semua konsumen/masyarakat. Oleh karena itu, pengelola BUM Desa harus mengidentifikasi dan memilih siapa atau kelompok mana yang akan dilayani. BUMDesa perlu mengelompokkan konsumen atau masyarakat yang akan dilayani. Manfaat yang dapat diperoleh oleh BUM Desa dengan melakukan segmentasi pasar adalah :

1. BUMDesa akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran karena ia lebih mudah untuk mempelajari keinginan setiap kelompok pasar (segmen).

2. BUMDesa dapat memilih segmen mana yang berpotensi paling besar yang akan menjadi sasaran.
3. BUMDesa dapat menggunakan kemampuannya yang ada untuk merespon pemasaran yang berbeda-beda secara baik, sehingga dapat menghemat biaya, energi, dan waktu.
4. BUMDesa dapat mengatur kualitas dan kuantitas produk dan pemasarannya.

C. Pembentukan dan Pendirian Bum Desa

a. Memilih Ketua/Direktur BUMDesa

Ketua/Direktur BUMDesa merupakan salah satu anggota terpenting dari BUM Desa. Orang ini memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan BUMDesa. Ketua/Direktur BUM Desa bertugas menjelaskan kepada organisasi dan kepada pihak luar tentang visi, misi, program, dan operasional BUM Desa. Beberapa hal pokok dalam memilih ketua/direktur adalah perihal pemilihan waktu dan kriteria seleksi.

1. Pemilihan Waktu. Tidak ada patokan waktu yang tepat untuk memilih seorang ketua/direktur karena sifatnya situasional. Namun yang harus diperhatikan adalah ketua/direktur dan timnya harus secepatnya terlibat dalam perencanaan BUM Desa sehingga mereka akan lebih terikat untuk segera bekerja menjalankan BUM Desa.
2. Kriteria Seleksi. Tujuan utama pemilihan seorang ketua/direktur adalah untuk menugaskan seseorang yang berpengalaman, mampu, dan kompeten untuk memimpin jalannya BUM Desa. Untuk itu kita perlu

merumuskan criteria seleksi berdasarkan kategori-kategori, sebagai berikut:

- a) Latar belakang dan pengalaman
- b) Kepemimpinan dan keahlian strategis
- c) Kemampuan teknis
- d) Kemampuan kehumasan (pengayom, pemberi informasi bagi pekerja, negosiator, mengatasi konflik, memecahkan masalah)
- e) Kemampuan manajerial

b. Memilih Tim Pelaksana atau Pengurus BUMDesa

Setelah ketua/direktur BUM Desa dipilih selanjutnya dipilih pula tim pelaksana atau anggota pengurus. Memilih tim pelaksana tergantung pada tujuan dan hasil yang di harapkan, pekerjaan teknis yang harus dilakukan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menarik, menugaskan, mendelegasikan, mengawasi, mengkomunikasikan, dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di BUM Desa. Kriteria umum yang digunakan untuk memilih anggota tim pelaksana atau pengurus BUM Desa adalah sebagai berikut :

1. Memiliki komitmen pada tujuan BUM Desa dan mampu menyelesaikannya.
2. Kemampuan untuk berkomunikasi dan membagi tanggung jawab.
3. Fleksibilitas, dapat berpindah dari satu kegiatan pekerjaan ke kegiatan pekerjaan lainnya, sesuai jadwal dan kebutuhan BUM Desa.
4. Kemampuan teknis.
5. Kemampuan untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya.

6. Konsentrasi pada pekerjaan.
7. Kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan pengadaan sumber daya (mau kerja lembur jika dibutuhkan).
8. Kemampuan untuk saling mempercayai, bukan seperti seorang pahlawan yang mampu bekerja sendiri.
9. Seorang wirausaha, tetapi terbuka pada usulan dan gagasan.
10. Kemampuan bekerja tanpa dan di luar struktur formal.
11. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola usaha.

c. Analisa Pekerjaan

Pekerjaan merupakan komponen dasar bagi struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis dan sering disebut dengan uraian (deskripsi) pekerjaan. Deskripsi pekerjaan biasanya memuat nama jabatan, atasan langsung, tugas pokok, tanggung jawab, rincian tugas, indikator kinerja, bahan kerja, pedoman kerja, dan peralatan kerja. Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, maka diperlukan syarat yang harus dipenuhi oleh orang tersebut, yang sering disebut dengan kualifikasi/spesifikasi personalia. Jadi dalam analisis pekerjaan harus dirumuskan apa yang akan dikerjakan dan persyaratan personalia yang dibutuhkan.

d. Rekrutmen, Seleksi, dan Orientasi

Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon pemimpin, manajer, dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa sebagai hasil dari analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan agar lebih menjamin bahwa kandidat yang diterima adalah kandidat yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan oleh BUM Desa. Orientasi dilakukan pada manajer dan karyawan yang telah diterima, setelah melalui tahapan seleksi. Proses orientasi dimaksudkan untuk memperkenalkan manajer dan karyawan baru kepada situasi kerja dan kelompok kerjanya yang baru. Namun, tujuan dari orientasi ini adalah menyamakan nilai dan budaya, visi, misi, dan tujuan dari BUM Desa.

e. Produktivitas

Secara umum produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Bagaimana cara mengukur produktivitas kerja? Langkah pertama adalah mengidentifikasi indikator produktivitas yang sesuai untuk masing-masing jenis jabatan/posisi. Proses identifikasi ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan hasil apa yang diharapkan dari masing-masing posisi tersebut. Dari sini kemudian dapat ditentukan indikator produktivitas yang terukur, jelas dan relevan. Contoh konkret indikator produktivitas misalnya posisi di bagian pemeliharaan mesin dan jaringan pipa air, maka indikatornya dapat berupa: rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan mesin pompa air atau jaringan pipa. Langkah berikutnya

adalah menentukan standar produktivitas. Setelah BUM Desa dapat menentukan daftar indikator produktivitas yang relevan dan lengkap untuk suatu posisi atau jabatan dalam BUM Desa, maka langkah berikutnya menentukan standar produktivitas yang diharapkan. Melanjutkan contoh di atas, misalnya setelah dilakukan observasi terhadap waktu perbaikan mesin yang selama ini terjadi ditemukan bahwa standar rata-rata waktu untuk memperbaiki kerusakan mesin pompa air 4 jam efektif.

Langkah akhirnya adalah membandingkan standar produktivitas dengan realisasi dari standar tersebut. Misalnya seorang staf bagian pemeliharaan mesin ternyata menyelesaikan perbaikan mesin lebih dari 4 jam efektif maka dapat dikatakan produktivitasnya rendah, begitu sebaliknya.

f. Langkah Pelembagaan BUM Desa

Aras prosedural dan teknokratik pendirian BUM Desa memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUM Desa secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUM Desa benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.

1. Pertama, *sosialisasi tentang BUM Desa*.
2. Kedua, **pelaksanaan Musyawarah Desa**
3. Ketiga, **penetapan Perdes tentang Pendirian BUM Desa**

g. Pelatihan dan Pengembangan

Program pelatihan (*training*) bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang, sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan manajemen dan

karyawan BUM Desa siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk menutup jarak antara kecakapan manajemen, karyawan dan permintaan jabatan, selain untuk meningkatkan produktivitas manajer dan karyawan BUM Desa. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk pengembangan BUM Desa diantaranya adalah:

1. Pelatihan kewirausahaan, khususnya kewirausahaan sosial, Pelatihan pengembangan model bisnis
2. Pelatihan studi kelayakan usaha,
3. Pelatihan penyusunan rencana usaha (*Business plan*),
4. Pelatihan penyusunan rencana strategis,
5. Pelatihan manajemen usaha (produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM),
6. Pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan khusus BUM Desa.

h. Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja merupakan alat organisasi BUM Desa untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai. Hasil penilaian terhadap prestasi kerja pengurus, manajer, dan karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan menjadi alat introspeksi bagi pengurus, manajer, dan karyawan dalam rangka meningkatkan unjuk kerja mereka. Penilaian prestasi kerja harus direncanakan baik itu sistemnya maupun pelaksanaannya. Penilaian kinerja yang adil akan mendorong motivasi dan prestasi kerja karyawan, yang dapat dicapai dengan merancang sistem penilaian kinerja yang efektif. Penilaian kinerja merupakan kegiatan seremonial paling populer di kantor atau perusahaan.

Sebagian besar pimpinan cenderung menghindari konfrontasi dengan bawahannya terutama menghadapi bawahan yang berkinerja kurang baik. Bawahan yang berkinerja kurang baik biasanya tidak mau mengakui kekurangan kerjanya, membandingkan sisi baik dirinya dengan kekurangan orang lain serta memiliki banyak alasan atas kerjanya yang buruk. Oleh karena itu dibutuhkan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan efektif. Penilaian kinerja yang obyektif akan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Cara mengukur kinerja karyawan BUM Desa dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut ini:

1. Menyusun daftar (*checklist*). Biasanya digunakan untuk melaporkan sikap dan perilaku karyawan.
2. Membuat skala. Metode ini menggunakan indikator penilaian berdasarkan faktor-faktor penting yang dibutuhkan dalam kerja sebuah BUM Desa. Misalnya keterampilan, kerja tim, kepemimpinan, tanggung jawab.
3. Penggolongan (*grading*). Setelah mengevaluasi performa kerja masing-masing karyawan, maka setiap karyawan kemudian digolongkan ke dalam kategori yang telah ditetapkan berdasarkan evaluasi performa yang telah dilakukan.
4. Pemeringkatan (*ranking*). Pemeringkatan dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil (kinerja) kerja antar karyawan lalu dirangking untuk mencari yang terbaik.

i. Kompensasi

Kompensasi merupakan cara manajemen BUM Desa untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima manajer dan karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi biasanya diwujudkan dalam bentuk sistem penggajian atau pengupahan:

1. Sistem Penggajian
2. Variasi Tingkat Upah
3. Masalah Pengupahan dalam BUM Desa
4. Kebijakan Penentuan Upah
5. Aspek Penentuan Tingkat Upah
6. Penetapan upah dan tunjangan lainnya melalui perundingan kolektif

j. Pemberhentian

Pemberhentian dari pekerjaan dapat menimbulkan kerugian baik bagi BUM Desa maupun bagi pengelola dan karyawan. Agar tidak timbul masalah karena pemberhentian ini, proses pemberhentian karyawan hendaknya didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku dan melalui keputusan kolektif dalam musyawarah desa (musdes) Jika terpaksa harus ada pemecatan maka hendaklah dilakukan menurut prosedur yang berlaku.

D. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi.kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonpomi masyarakat

memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Ekonomi Italia, Vilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*Pareto Condition*). Kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak individu takan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.

Berdasarkan kondisi pareto inilah, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*). Boulding dalam Swasono mengatakan bahwa “ pendekatan yang memperkukuh konsepsi yang telah dikenal sebagai *social optimum* yaitu *paretion optimum* (optimalitas ala Pareto dan Edgeworth), dimana efisiensi ekonomi mencapai *social optimum* bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasur*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah.

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan

kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasa sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indicator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas dkk, menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

Menurut Walter A. Friedlander kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Arthur Dunham kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan

dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Harold L. Wilensky mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


Alfred J.Khan menyatakan bahwa kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Lalu menurut Zastrow kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial

adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan interviewer atau moderator group periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat

keepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari interviewer atau moderator group.⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini penulis laksanakan selama kurang lebih satu bulan terhitung dari tanggal 05 Desember 2017 - 05 Januari 2018.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka Penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu research yang dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data dapat dikumpulkan sebagai bahan penting dalam penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.⁷

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif (Di kutip pada 09, september 2016 pukul 19.45)

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelembagaan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah informasi tentang mekanisme kerja dan peningkatan kesejahteraan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Format Kuisisioner pengambilan data :

1. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Tempat & Tanggal Lahir :
- c. Alamat :
- d. Jumlah Anggota Keluarga :
- e. Pendidikan Terakhir :

2. Sebelum menjadi anggota di Badan Usaha Milik Desa Minanga Tallu, Kec. Sukamaju, Kab Luwu Utara, Pekerjaan Bapak/Ibu 5 Tahun terakhir sebagai apa?

3. Sebelum menjadi anggota di Badan Usaha Milik Desa Minanga Tallu, Kec. Sukamaju, Kab Luwu Utara, Rata-rata penghasilan ekonomi pertahun Bapak/Ibu 5 Tahun terakhir sebanyak ?

4. Setelah bergabung menjadi anggota di Badan Usaha Milik Desa Minanga Tallu, Kec. Sukamaju, Kab Luwu Utara, rata-rata penghasilan ekonomi pertahun apakah meningkat atau tidak ? Sebutkan Nominal rata-rata

⁷<https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1>

penghasilan pertahun Bapak/Ibu!

5. Setelah bergabung menjadi Anggota di Badan Usaha Milik Desa Minanga Tallu, Kec. Sukamaju, Kab Luwu Utara, apakah belanja rumah tangga Bapak/Ibu meningkat ?
6. Apakah Bapak/Ibu masih merasakan kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah bergabung menjadi anggota di Badan Usaha Milik Desa Minanga Tallu, Kec. Sukamaju, Kab Luwu Utara ?
7. Apa harapan Bapak/Ibu untuk Badan Usaha Milik Desa Minanga Tallu, Kec. Sukamaju, Kab Luwu Utara ?

b. Data Sekunder

˘ Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian ini atau data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini nantinya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara:

1. Metode observasi

Metode observasi yaitu proses pencatatan perilaku subyek (orang),obyek komunikasi dengan individu-individu yang di teliti. Pada teknik pengumpulan data dengan Observasi ini, penulis mengumpulkan data dengan mendatangi langsung kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

2. Metode Wawancara

Suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari narasumber. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada seluruh anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara..

3. Metode Dokumentasi

Yaitu dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah di simpan atau di dokumentasikan. Metode ini sangat di perlukan untuk melengkapi data-data atau informasi yang diperlukan.

F. *Tehnik Analisis Data*

Setelah mengumpulkan data maka dilakukan suatu analisis yang merupakan hal terpenting dalam metode ilmiah yang berguna untuk memecahkan masalah. Analisis data meliputi kegiatan meringkas data yang telah diperoleh menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian

rupa sehingga kesimpulan dapat di ambil. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁸ Menarik kesimpulan dari data yang telah di kumpulkan dari beberapa sumber.

3. Validasi Data

Untuk menjaga Validasi data dan menguji hasil penelitian kualitatif, di gunakan uji validasi data dengan menggunakan triangulasi:

a. Triangulasi Sumber


Di lakukan dengan cara *cross chek* data dengan fakta dari sumber lain. Dalam penelitian ini sumber lain yang di gunakan yaitu dari browsing di internet untuk mendapatkan beberapa informasi yang di butuhkan.

b. Triangulasi Data

Dalam penelitian ini selain di lakukan dengan metode observasi juga dilakukan metode wawancara mendalam kepada pihak yang bersangkutan yaitu anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Minanga Tallu Kecamatan

⁸<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html> <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html> (Dikutip pada 09 september 2016 pukul 10:34)

Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Triangulasi dalam pengecekan keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Peneliti melakukan triangulasi pengecekan dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data guna mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti menggunakan triangulasi metode yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menguji kredibilitas data.



Gambar 3.1. Triangulasi Pengumpulan Data

Sedangkan untuk pengecekan sumber data dilakukan menggunakan triangulasi sumber data dengan pengecekan dari berbagai sumber data. Data yang terkumpul dari beberapa sumber tersebut kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan beberapa sumber tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Secara teoritis penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.⁹ Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum 2013 SMA Negeri di Kota Palopo. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, tetapi data dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan non-verbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.¹⁰

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Setiap data dari hasil penelitian dideskripsikan dengan kata-kata tertulis, sehingga data yang didapatkan dijelaskan secara mendalam tanpa menimbulkan pertanyaan baru yang belum dipahami.

2. Lokasi Penelitian

Menurut S. Nasution, dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting dipertimbangkan, yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan.¹¹ Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo dengan fokus pada dua sekolah tingkat menengah atas yang

⁹Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 10.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), h. 6.

¹¹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43.

menerapkan K-13; yaitu SMANegeri 1 Palopo dan SMANegeri 3 Palopo. Dengan penelitian ini, dapat diketahui mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan pola pembinaan, metodologi, peluang, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kendala yang dihadapi. Fasilitas transportasi baik umum maupun pribadi dari tempat tinggal penulis ke lokasi penelitian tergolong sangat lancar dan terjangkau.¹² Dengan demikian, data yang penulis perlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kesulitan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan teologis normatif, psikologis, yuridis dan sosiologis.

1. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif bertujuan untuk merelevansikan implementasi pendidikan karakter sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Hadis, begitu pula teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini untuk melihat interaksi langsung yang digunakan dalam pengimplementasian pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI, baik antar guru dengan siswa maupun antara peneliti dengan subyek penelitian.

3. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian ini yang mengacu pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

¹²Menurut Moleong, faktor yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian adalah faktor waktu dan kelancaran transportasi dari alamat ke lokasi penelitian. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 86. Lihat juga, Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 22.

Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kurikulum SMA.

4. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis pada hakekatnya merupakan suatu usaha mendekati permasalahan dengan menganalisa fenomena dan kenyataan sosial. Secara khusus, pendekatan ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui hubungan kerjasama antara pejabat pendidikan, tenaga kependidikan, pada dua sekolah tingkat menengah atas kota Palopo. Hal ini akan memberi gambaran tentang penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan di SMA Kota Palopo.

C. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.¹³ Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. Agar dapat memperoleh sejumlah data primer, maka diperlukan sumber data dari obyek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.¹⁴ Data tersebut didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan.

¹³Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 216.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 215.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah mereka yang ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran di dua sekolah tingkat menengah atas kota Palopo meliputi guru pendidikan agama Islam dan siswa sebagai subjek utama dalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dalam penelitian ini yang terdiri atas data hasil wawancara dan dokumentasi. Data hasil wawancara berasal dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sedangkan data dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen sesuai dengan tema peneliti yang telah dilaksanakan sebelumnya serta hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara langsung. Data ini diperoleh dari dokumentasi berasal dari dokumen sekolah dan sumber-sumber referensi yang relevan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Secara umum observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.¹⁵ Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan

¹⁵Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.167.

melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.¹⁶ Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.

Hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI yang dilakukan oleh guru dalam kelas, serta mengobservasi langsung kelengkapan administrasi yang digunakan oleh guru PAI, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama di sekolah yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai karakter.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan,¹⁸ baik kepada pendidik, peserta didik maupun

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

¹⁷S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 138-140.

informan lainnya yang dipandang mengetahui kondisi di lokasi penelitian. Agar data hasil wawancara tidak hilang, maka di samping melakukan pencatatan hasil pembicaraan juga menggunakan alat perekam.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁹ Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi sekolah, data siswa, data guru, dan dokumen khusus yang terkait dengan sertifikasi maupun umum yaitu administrasi pembelajaran dan dokumen kegiatan pembelajaran yang ada di lokasi penelitian, metode ini dimaksudkan sebagai bahan bukti penguat.

2. Jenis Data

Data menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka.²⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dideskripsikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Menurut Sugiyono “instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik

¹⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

²⁰J. Suprianto, *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran*, Edisi 6, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), h. 5.

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.²¹ Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya, sehingga setelah masalah yang diteliti menjadi jelas. Menurut Arikunto²²; Margono²³; & Sanjaya²⁴, kaitan antara metode dan instrumen pengumpulan data secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Metodedan Instrumen Pengumpulan Data

No.	Jenis Metode	Jenis Instrumen
1	2	3
1.	Pengamatan/Observasi (<i>observation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Lembar pengamatan b. Panduan pengamatan c. Panduan observasi (<i>observation sheet</i> atau <i>observation schedule</i>) d. Catatan anekdot (<i>anecdotal record</i>) e. Skala penilaian (<i>rating scale</i>) f. Peralatan mekanis g. Daftar cocok (<i>checklist</i>)
2.	Wawancara(<i>Interview</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman wawancara (<i>interview guide</i>) b. Daftar cocok (<i>checklist</i>) c. Peralatan mekanis

²¹Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*...h. 102.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2013), h. 134.

²³S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 159.

²⁴Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*, Edisi Pertama, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013), h. 274.

3.	Dokumentasi	a. Daftar cocok (<i>checklist</i>) b. Tabel
----	-------------	--

Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara dan peralatan mekanis berupa alat perekam dan smartphone. Pada pengamatan/observasi digunakan instrumen berupa lembar observasi, catatan anekdot, dan peralatan mekanis berupa kamera. Selanjutnya, pada dokumentasi menggunakan tabel.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelolaan dan analisis data penelitian ini berpedoman pada langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁵Data yang telah dikumpulkan diolah kemudian dianalisis. Dengan pengolahan dimaksudkan untuk mengubah data kasar menjadi data yang lebih halus dan lebih bermakna, sedangkan analisis dimaksudkan untuk mengkaji data.

1. Pengolahan data


Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan secara berdaur ulang, sehingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data yang berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara (*interview*).

2. Analisis data

²⁵Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 246.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan²⁶, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷Proses analisis data dilakukan melalui empat tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menggambarkan analisis data di atas dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 3.1:
Proses Analisis Data



Bagan: *Analisis Data Kualitatif Miles dan Hubberman, 2005.*²⁸

²⁶Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 29.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 244.

²⁸Sugiyono, h. 244.

Tahap *pertama* adalah koleksi data/pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data hasil telaah dokumentasi dengan hasil wawancara. Dimana yang diwawancarai adalah Kepala Sekolah, Wakasek bidang kurikulum, dan guru bidang studi PAI.

Tahap *kedua* adalah melakukan kondensasi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan reduksi data menyangkut kegiatan pembelajaran diSMAN 1 Palopo dan SMAN 3 Palopo.

Tahapan *ketiga* adalah melakukan penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.

Tahapan *keempat* adalah verifikasi atau pemberian kesimpulan, yaitu menyimpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Jika terjadi kekurangan dari hasil yang hendak dicapai, maka akan kembali dilakukan pengumpulan data ulang.

G. Pengujian Keabsahan Data

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan triangulasi. Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Mengenai triangulasi data dalam

penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.²⁹

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek, cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan lainnya. Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan berikutnya.
2. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
3. Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya.

Penekanan dari hasil perbandingan ini untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.

²⁹Lexy J. Moleong, h. 165.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Seperti diketahui tiap-tiap daerah mempunyai geografis yang berbeda sehingga perbedaan itu akan membawa pengaruh apabila dilihat dari beberapa aspek terutama yang menyangkut tentang letak dan luas wilayah, keadaan alam maupun iklimnya.

Desa Minanga Tallu termasuk dalam wilayah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dengan jarak 7 Km dari kantor kecamatan sedangkan Jarak dari kantor bupati kabupaten Luwu Utara berjarak 12 Km. Desa Minanga Tallu mempunyai dari 4 Dusun, yaitu Dusun Balambangi, Dusun Setia Darma, Dusun Salu Bua dan Dusun posa'a.

Dengan demikian Desa Minanga Tallu sekalipun wilayahnya berdekatan dengan desa-desa lainnya dalam wilayah Kecamatan Sukamaju, namun apabila dilihat dari aspek geografis, desa tersebut mempunyai ciri-ciri dan karakteristik tersendiri yang menunjukkan adanya perbedaan dengan desa lainnya dalam wilayah kecamatan.

Adapun Wilayah Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang terletak pada daerah rendah dengan mempunyai luas wilayah sekitar 44,08 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lampuawa

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tamboke
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lampuawa
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukaharapan

a. Visi dan Misi Desa Minanga Tallu


Setiap Desa pasti memiliki Visi dan Misi, begitupun dengan Desa Minanga Tallu. Visi Desa Minanga Tallu yaitu “Terwujudnya Masyarakat Desa Minanga Tallu yang Maju dan Makmur. Di dukung oleh Pertanian yang unggul, sarana dan prasarana Transportasi yang memadai”. Sedangkan Misi Desa Minanga Tallu adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan
2. Penguatan Ekonomi berbasis Masyarakat
3. Menciptakan Iklim yang kondusif
4. Pemberdayaan Kelembagaan

b. Struktur Organisasi Desa Minanga Tallu

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Aparat Pemerintah Desa Minanga Tallu





c. Keadaan Demografis

Desa Minanga Tallu pada Tahun 2017 mempunyai penduduk sebanyak 2.195 Jiwa, yang terdiri dari 1.092 Laki-laki dan 1.103 Perempuan dengan jumlah 613 KK.

Untuk mengetahui jumlah Penduduk Desa Minanga Tallu secara terperinci, berikut dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Penduduk menurut umur dan jenis kelamin
Di Desa Minanga Tallu tahun 2017

NO	Kelompok umur (th)	Laki –laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	107 Orang	98 Orang	205 Orang
2	5-9	110 Orang	100 Orang	210 Orang
3	10-14	106 Orang	99 Orang	205 Orang
4	15 – 19	95 Orang	92 Orang	187 Orang
5	20 – 24	90 Orang	90 Orang	180 Orang
6	25 – 29	97 Orang	95 Orang	192 Orang
7	30 – 39	176 Orang	170 Orang	346 Orang
8	40 – 49	138 Orang	137 Orang	275 Orang
9	50 – 59	95 Orang	86 Orang	181 Orang

10	>=60	78 Orang	136 Orang	214 Orang
Jumlah		1.092 orang	1.103 orang	2.195 orang

Sumber Data Desa Minanga Tallu Tahun 2017

d. Keadaan Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat desa Minanga Tallu pada umumnya adalah petani Sawah dan petani kebun yang menanam Padi, jagung, beberapa jenis sayur-sayuran dan Kelapa Sawit. Sedangkan Keadaan sosialnya dapat digambarkan dengan tersedianya fasilitas umum seperti pendidikan, tempat ibadah serta sarana kesehatan seperti tabel berikut.

Tabel 4.2

Keadaan sarana Pendidikan di Desa Minanga Tallu

--	--	--	--

Sumber Data Desa Minanga Tallu, Oktober 2017

B. BUMDES Desa Minanga Tallu

Badan Usaha Milik Desa Minanga Tallu, ini di rancang pembentukannya pada akhir tahun 2016, dan disahkan terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan dengan No SK. 188.4/22/DMT/II/2017 bertanggal 21 Februari 2017. Hal ini mengingat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang desa, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia Nomor 4

Tahun 2015, Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2010, Peraturan desa Minanga Tallu nomor 4 tahun 2017.

Badan Usaha Milik desa ini walaupun tidak lama dibentuk sudah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi para anggotanya, hal ini berdasarkan dengan informasi yang didapatkan dari narasumber.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis tingkat kesejahteraan Anggota BUMDES Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang didapatkan selama 4 minggu kalender penelitian, dapat dinyatakan bahwa tingkat kesejahteraan Anggota BUMDES Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara adalah sebagai berikut:

Tahapan	Minggu																			
	1					2					3					4				
	S	S	R	K	J	S	S	R	K	J	S	S	R	K	J	S	S	R	K	J
Observasi																				
Wawancara																				
Dokumentasi																				


Kalender Penelitian

a. Tingkat Kesejahteraan

Kehidupan masyarakat pedesaan dikenal seringkali digambarkan dengan kehidupan yang tradisional, bercocok tanam, beternak, dan juga jadi Ibu rumah

tangga biasa sehingga tingkat kesejahteraan dalam hal ini tingkat penghasilan bisa dikatakan rendah. Begitu juga dengan kehidupan para Anggota BUMDES Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara pada saat sebelum mereka bergabung dalam BUMDES. Rata-rata dari mereka adalah petani kelapa sawit didesanya. Berbeda dengan Samsir S.Ag dan Ramalang yang merupakan bagian dari sturktur aparatur desa Minanga Tallu dan juga seorang wirausahawan.

Peningkatan pendapatan anggota BUMDes desa Minanga Tallu ini merupakan hal yang menjadi dasar penilaian bahwa memang semenjak inforaman ini bergabung dalam keaggotaan rata-rata pendapatan mereka mengalami peningkatan dari perbandingan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dibandingkan dengan kondisi objektif pendapaan mereka dalam 4 tahun terakhir.



Kuisiner Wawancara Nomor 3-4.

Data ini diperoleh dari hasil wawancara para informan atau narasumber. Dari seluruh Narasumber memberikan jawaban bahwa setelah mereka bergabung dengan BUMDES Minanga Tallu Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara mereka memiliki pendapatan rata-rata diatas 6 Juta pertahun atau bisa dikatakan bahwa perolehan pendapatan ini naik dibanding 4 tahun sebelumnya.

Selain dari itu berdasarkan dengan hasil penelitian ini, selama para informan atau narasumber rata-rata para narasumber mendapatkan modal usaha dari keikutsertaan menjadi anggota Bumdes, di karenakan penyelenggaraan Bumdes ini memberikan kompensasi yang dapat menghidupi, menjamin kesehatan dan pendidikan keluarga serta dapat memberikan nilai tambah dalam menjalankan aktifitas ekonomi, seperti membuka usaha-usaha kecil yang dapat menjaga kesinambungan kehidupan ekonomi keluarga. Berdasarkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan,

keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

b. Peran Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Selain dari itu BUMDes ini memiliki peran yang sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat. Yang merupakan kesejahteraan hidup, karena anggota BUMDes ini merasakan sebuah jaminan kehidupan keluarganya. Menurut Arthur Dunham kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan

Alfred J.Khan menyatakan bahwa kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dan dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Lalu menurut Zastrow kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Tingkat kesejahteraan anggota BUMDes Desa Minanga Tallu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara disimpulkan bahwa semenjak mereka bergabung dalam struktur kepengurusan BUMDes, tingkat kesejahteraan ekonomi mereka mengalami peningkatan hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Perbelanjaan kebutuhan sehari-hari pun juga mengalami peningkatan. Jaminan kebutuhan kehidupan sehari-hari anggota BUMDes juga dapat mereka penuhi.
2. BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan hal yang memiliki peranan yang paling mendasar, hal ini karena BUMDes merupakan sebuah lembaga perekonomian, dimana masyarakat dapat berperan aktif untuk mengupayakan peningkatan taraf ekonomi rumah tangga. Namun mereka sangat berharap dengan adanya BUMDes ini bukan hanya mereka yang dapat merasakan dampaknya. Namun juga untuk seluruh masyarakat yang sangat membutuhkan di desa Minanga Tallu.

B. Saran

Mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembahasan dalam Skripsi ini masih terbatas dalam menyajikan informasi terkait dengan BUMDes. Untuk itu diharapkan adanya pengkajian lebih mendalam dan pengembangan penelitian.
2. Melihat masih rendahnya kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan, maka penulis sangat menyarankan adanya pemerataan kesejahteraan di desa Minanga Tallu
3. Kepada pihak Institute dan pihak-pihak yang *concern* dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hendaknya melengkapi literatur-literatur tentang BUMDes, sehingga Institute betul-betul menjadi sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk perkembangan pemikiran selanjutnya.
4. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif sangat penulis harapkan.

